

PERLINDUNGAN HUKUM ANAK DISABILITAS DI YAYASAN PENDIDIKAN ANAK INKLUSIF MATARAM

Oleh:

Farida Ariany, Erna Fitriatun

Dosen Tetap pada Prodi Kesehatan Masyarakat FIKKM UNDIKMA

Abstrak: Semakin modernnya suatu negara seharusnya semakin besar perhatiannya dalam menciptakan kondisi yang kondusif bagi tumbuh kembang anak-anak dalam rangka perlindungan. Perlindungan yang diberikan negara terhadap anak-anak meliputi berbagai aspek kehidupan, yaitu aspek ekonomi, sosial, budaya, politik maupun aspek hukum. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Pasal 28 B ayat (2) mengatur secara tegas mengenai hak setiap anak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembangnya serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Ketentuan tersebut ditindak lanjuti dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Perlindungan anak tersebut bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar hidup, tumbuh, berkemang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari upaya eksploitasi serta ekonomi maupun seksual terhadap anak. Dengan demikian, peraturan perundang-undangan telah menjelaskan secara tegas mengenai adanya hak yang sama bagi anak untuk mendapatkan perlindungan, pemeliharaan, perkembangan dan pertumbuhan dalam melangsungkan kehidupannya. Semua manusia berhak mendapatkan kesempatan dalam menikmati penyediaan fasilitas publik. Keberadaan fasilitas publik. Keberadaan fasilitas publik juga bukan semata-mata hanya untuk dinikmati oleh mereka yang memiliki tubuh normal saja, tetapi juga kaum penyandang disabilitas juga memiliki hak yang sama. Keberadaan penyandang disabilitas memiliki kedudukan, hak dan kewajiban yang sama dengan masyarakat non disabilitas. Sebagai bagian dari warga negara Indonesia, sudah spantasnya penyandang disabilitas mendapatkan perlakuan khusus, yang dimaksudkan sebagai upaya perlindungan dari kerentanan terhadap berbagai tindakan diskriminasi dan terutama perlindungan dari berbagai pelanggaran hak asasi manusia. Perlakuan khusus tersebut dipandang sebagai upaya maksimalisasi penghormatan, pemajuan, perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia universal. Penelitian ini dikategorikan sebagai penelitian lapangan (field research), dan merupakan jenis penelitian kualitatif, penelitian ini di sebut penelitian kualitatif apabila jenis dan data analisis data yang digunakan yang bersifat naratif, dalam bentuk pernyataan-pernyataan yang menggunakan penalaran. Kemudian peneliti ini juga menggunakan pendekatan sosiologis empiris, yaitu penelitian non doctrinal yang bertitik tolak pada data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari objek penelitian.

Kata Kunci : Perlindungan Hukum, anak disabilitas.

PENDAHULUAN

Perkawinan merupakan suatu peristiwa penting dalam kehidupan manusia, karna saja menyangkut pribadi pasangan suami istri, tetapi juga menyangkut urusan pribadi pasangan suami istri, tetapi menyangkut urusan keluarga dan masyarakat. Pada umumnya perkawinan sebagai sesuatu yang suci dan karenanya setiap agama selalu menghubungkan kaedah-kaedah perkawinan dengan kaedah-kaedah agama.

Hidup bersama antara seorang laki-laki dan perempuan sebagai pasangan suami istri dan telah memenuhi ketentuan hukumnya, ini yang lazimnya disebut sebagai sebuah perkawinan. Perkawinan merupakan suatu ikatan lahir dan bathin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk suatu keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal. Dimana harus dicatat menurut menurut peraturan

perundang-undangan yang berlaku seperti dituangkan dalam Pasal 1 dan Pasal 2 Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974.

Perkawinan membutuhkan perekat yang berfungsi untuk menyatukan dua insan. Kalau perekatnya banyak, perkawinan akan menjadi semakin kokoh dan tidak mudah di goyahkan dalam berbagai masalah. Sebaliknya kalau perekatnya sedikit, perkawinan akan mudah sekali berakhir, hanya menunggu waktu saja. Kehadiran anak merupakan pengikat yang paling mendasar dalam perkawinan. Jika sudah ada anak, selayaknya sepasang suami istri berusaha mempertahankan perkawinan. Karna anak adalah tanggung jawab mereka. Keluarga sebagai unit terkecil dalam masyarakat pun tidak luput dari aturan-aturan atau hukum yang ditentukan baik oleh negara ataupun oleh masyarakat dan agama.

Dalam Undang-Undang No 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak Pasal 1 ayat 4 keluarga diartikan sebagai kesatuan masyarakat terkecil terdiri dari ayah, ibu dan anak.

Anak adalah harapan bangsa dimasa mendatang, hak-hak yang harus diperoleh anak terhadap orang tuanya sejak anak dilahirkan didunia yang berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perlindungan hukum terhadap anak dapat diartikan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap anak, sebagai kebebasan dan hak asasi anak serta berbagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak. Manusia sebagai pemegang hak, mulai dari saat ia dilahirkan dan akan berakhir pada saat ia meninggal dunia, malah seorang anak yang masih dalam kandungan ibunya dapat dianggap sebagai pemegang hak.

Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa setiap warga negara berhak mendapat pendidikan. Amanat konstitusi secara jelas menegaskan bahwa setiap warga negara tanpa terkecuali untuk memperoleh pendidikan termasuk juga bagi anak penyandang disabilitas mental. Pada pasal 54 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia bahwa setiap anak cacat fisik dan mental berhak memperoleh perawatan, pendidikan, pelatihan dan bantuan khusus atas biaya negara, untuk menjamin kehidupannya sesuai dengan martabat kemanusiaan, meningkatkan rasa percaya diri, dan kemampuan berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Merujuk kepada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997, penyandang disabilitas yang dibahasakan pada istilah penyandang cacat diartikan sebagai setiap orang yang mempunyai kelainan fisik atau mental, yang dapat mengganggu atau merupakan rintangan dan hambatan baginya untuk melakukan secara selayaknya, yang terdiri dari penyandang cacat fisik, penyandang cacat mental, dan penyandang cacat fisik dan mental.

Anak adalah harapan bangsa di masa mendatang, hak-hak yang diperoleh adalah terhadap orang tuanya sejak anak dilahirkan didunia yang berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perlindungan hukum terhadap anak dapat diartikan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak, serta berbagai kepentingan hak, mulai dari saat ia dilahirkan dan akan berakhir saat ia meninggal dunia, malah seorang anak yang masih dalam kandungan ibunya dapat di anggap sebagai pemegang hak.

Setiap anak membutuhkan bimbingan dan kasih sayang hingga ia mencapai usia remaja, dan orangtua lah yang berkewajiban membimbing anak tersebut hingga dewasa, kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya, kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu menikah atau dapat berdiri sendiri, dimana kewajiban berlaku trus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus, namun apabila mempunyai orang tua disabilitas tentu akan sulit untuk mendapatkan perlindungan, perkembangan dan pertumbuhan dalam melangsungkan kehidupannya, penyandang disabilitas memiliki kesamaan kesempatan dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan dilaksanakan melalui penyediaan aksesibilitas.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian adalah penelitian kualitatif. Penelitian disebut penelitian kualitatif apabila jenis data dan analisa data yang di gunakan bersifat naratif, dalam bentuk pernyataan-pernyataan yang menggunakan penalaran. Penelitian yang bersifat kualitatif pada umumnya memaparkan masalah sikap, perilaku dan pengalaman yang mengumpulkan datanya melalui interview bebas dan mendalam tujuannya adalah untuk menggabarkan secara mendalam terhadap kasus-kasus yang diteliti.

Penelitian ini juga menggunakan pendekatan sosiologis empiris, penelitian ini merupakan penelitian yang bertitik tolak pada data primer, yaitu data yang diperoleh langsung langsung dari objek penelitian, seperti masyarakat sebagai sumber pertama dalam suatu penelitian. Dengan kata lain penelitian ini menekankan kepada pencari jawaban terhadap fenomena sosial yang terjadi terhadap pemberlakuan hukum, sehingga akan menjawab pertanyaan signifikan sosial hukum atau efektifitas hukum.

Pengumpulan data dilakukan dengan data primer dimana sumber data utama yang diperoleh secara langsung sebagai sumber data pada penelitian ini yaitu berupa Undang-Undang. Peraturan Daerah dan juga wawancara terhadap kepala Yayasan Pendidikan Anak Inklusif Mataram. Adapun data skunder merupakan sumber data tambahan yang diperoleh secara tidak langsung yang bersumber dari studi kepustakaan yang berupa buku-buku, jurnal, artikel, pendapat para ahli atau sumber data yang lain yang relevan dan berhubungan dengan penelitian ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penyandang disabilitas memiliki kedudukan, hak dan kewajiban yang sama dengan masyarakat non disabilitas. Sebagai bagian dari warga negara Indonesia, sudah sepantasnya penyandang disabilitas mendapatkan perlakuan khusus, yang dimaksudkan sebagai upaya perlindungan dari kerentanan terhadap berbagai tindakan diskriminasi dan terutama perlindungan dari berbagai pelanggaran hak asasi manusia. Perlakuan khusus tersebut dipandang sebagai upaya maksimalisasi penghormatan, pemajuan, perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia universal.

Pemenuhan hak dasar anak merupakan bagian integral dari implementasi pemenuhan hak asasi manusia. Dalam perspektif islam, hak asasi anak merupakan pemberian Allah SWT yang harus dijamin, dilindungi dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara. Hal ini berarti bahwa hak anak yang seharusnya dapat terpenuhi dengan baik bukan hanya merupakan tanggung jawab seluruh aspek masyarakat di sekitar lingkungan anak.

Undang-Undang Perlindungan Anak No. 35 Tahun 2014, mendefinisikan anak sebagai orang yang belum berusia 18 tahun termasuk anak dalam kandungan. Dalam konsideren Undang-Undang tersebut dikatakan bahwa anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang di dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia secara utuh. Lebih lanjut dikatakan bahwa anak adalah tunas, potensi dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri serta sifat yang khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan.

Perlindungan hukum terhadap anak di atur dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak pada pasal 1 ayat (2) adalah perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar tetap hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Penegakan hak anak dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 merupakan legalisasi hak-hak anak yang diserap dalam konversi Hak Anak dan norma hukum nasional. Dengan demikian pada pasal 4 sampaidengan pasal 19 Undang-Undang Perlindungan Anak merupakan norma hukum tentang apa yang menjadi hak-hak anak yakni hak anak untuk hidup, tumbuh dan berkembang, perlindungan dan partisipasi secara wajar.

Perlindungan dan hak-hak anak disabilitas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 8

Tahun 2016 sejalan dengan hak-hak anak yang dimaksud dalam hukum islam. Peraturan secara tertulis yang dimuat dalam undang-undang akan menjadi motivasi bagi setiap warga negara untuk memenuhi hak-hak anak disabilitas. Hak-hak anak disabilitas dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 telah mendukung pemenuhan pemeliharaan atas hak beragama, pemeliharaan atas jiwa, pemeliharaan atas kehormatan dan keturunan, pemeliharaan atas akal dan pemeliharaan atas harta benda dalam ajaran islam.

Dalam kehidupan bermasyarakat, setiap warga Negara Indonesia mempunyai hak dan kewajiban yang sama untuk mewujudkan cita-cita dan tujuan dasar pembangunan dasar nasional. Hak kewajiban yang sama tersebut tidak terkecuali pada masyarakat Indonesia penyandang disabilitas. Lahirnya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas merupakan langkah awal adanya itikad baik dari pemerintah untuk menghormati, melindungi dan memenuhi hak penyandang disabilitas. Pemerintah wajib menyiapkan sarana, prasarana serta mempersiapkan sumber daya manusia yang akan menyelenggarakan pelaksanaan dari implementasi Undang-Undang ini dengan tujuan memastikan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas terpenuhi, sehingga hak-hak penyandang disabilitas tidak hanya menang di atas kertas tapi dilaksanakan sesuai dengan tujuan dari Konversi Penyandang disabilitas yaitu memajukan, melindungi dan menjamin kesamaan hak dan kebebasan yang mendasar bagi semua penyandang disabilitas serta penghormatan terhadap martabat penyandang disabilitas.

PENUTUP

Ada beberapa faktor yang menyebabkan anak menjadi penyandang disabilitas yang salah satu di antaranya adalah kurangnya pemeliharaan kesehatan. Pemeliharaan kesehatan anak merupakan suatu kewajiban baik pemeliharaan atas kesehatan fisik maupun mental. Agar terhindar dari penyakit disabilitas, maka upaya pelaksanaan pemeliharaan kesehatan anak harus dilakukan sejak dalam kandungan seorang ibu.

Dalam melindungi hak-hak anak penyandang disabilitas, Yayasan Pendidikan Anak Inklusif Mataram telah melakukannya dengan baik sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 pasal 5 ayat (1). Dalam hal ini Yayasan Pendidikan Anak Inklusif Mataram telah melakukan beberapa upaya dalam pemenuhan hak-hak anak disabilitas.

Dalam perspektif islam, hak asasi anak merupakan pemberian Allah SWT yang harus dijamin, dilindungi dan dipenuhi oleh orang tua,

masyarakat, pemerintah dan negara. Untuk itu islam mengenal lima macam hak asasi yang sering disebut dengan istilah maqashid al-syari'ah yaitu pemeliharaan atas hak beragama, pemeliharaan atas jiwa, pemeliharaan atas kehormatan dan keturunan, pemeliharaan atas akal dan pemeliharaan atas harta benda. Sedangkan dalam hukum positif disebutkan bahwa penyandang disabilitas memiliki hak yang sama dalam kehidupan dan penghidupannya. Hal ini termaktub dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 pasal 5 ayat (1) tentang penyandang disabilitas.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, Pasal (1) dan (2)

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 Tentang Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas

DAFTAR PUSTAKA

Kansil C.S.T., Kansil, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia, Jakarta, Balai Pustaka, 1989.

Joni, Muhammad, Hak-Hak Anak Dalam Undang-Undang Perlindungan Anak dan Konvensi PBB Tentang Hak Anak; Beberapa Isu Hukum Keluarga, Jakarta, KPAI, 2007.

Kusmana, disabilitas Sebuah Pengantar, Jakarta, PIC UIN Jakarta, 2007.

Fuad, Munir, Konsep Hukum Perdata, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2014.

Prawirohamidjojo, Soetojo, Hukum Orang dan Keluarga, Bandung, Alumni, 2000.

Riyadi, Eko, Kajian dan Mekanisme Perlindungannya, Yogyakarta, Groups Pusham UII, 2012.

El Muhtaj, Madja, Dimensi-Dimensi HAM Mengurai Hak Ekonomi, sosial dan Budaya, Jakarta, Balai Pustaka, 1989.

Anshari, Ibnu, Perlindungan Anak Dalam Agama Islam, Jakarta, KPAI, 2006.

Waluyadi, Hukum Perlindungan Anak, Bandung, Mandar Maju, 2009

Perturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas

Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 45 ayat (1) dan (2)

Undang-Undang Perlindungan Anak No. 35 Tahun 2014